



YAYASAN AL-HUSNA LANGKANG

Alamat: Jl, Lapangan Rt 04 Desa Langkang Lama Kecamatan Pulau Laut Timur
Kabupaten Kotabaru Kode Pos 72152

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN AL-HUSNA LANGKANG

Nomor : 421.2/001/YALHL-TK.ALH/VII/2010

TENTANG

PENCATATAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA PADA YAYASAN AL-HUSNA LANGKANG

- Menimbang : 1. Permohonan pendirian/pengoperasian "TK AL-HUSNA" Kecamatan Pulau Laut Timur oleh Ketua Panitia pembangunan TK Al-Husna Desa Langkang Lama Kecamatan Pulau Laut Timur.
2. Hasil Peninjauan oleh Tim dari Desa Langkang Lama Kecamatan Pulau Laut Timur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Permendiknas Nomor 58 Tahun 2004 Tanggal September 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tanggal 22 Desember 1982 Nomor 0374/U/1982 tentang Pembinaan Sekolah Swasta.
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud Tanggal 23 Februari 1983 Nomor 081/C/1983 tentang Izin Tata cara Pembukaan Sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak Al-Husna, Alamat Jalan Lapangan RT 04 Desa Langkang Lama Kecamatan Pulau Laut Timur Kabupaten Kotabaru.
- Kedua : Taman Kanak-Kanak Al-Husna sebagaimana pada point pertama harus memenuhi segala peraturan /persyaratan yang berlaku pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Kotabaru.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Langkang Lama
Pada Tanggal : 01 Juli 2010

Ketua Yayasan Al-Husna Langkang



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotabaru
2. Kepala SPKG Kecamatan Pulau Laut Timur
3. Camat Pulau Laut Timur
4. Ketua Yayasan Al-Husna Langkang
5. Kepala TK Al-Husna
6. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Gedung Abdi Negara Lt.I Jl. P.I. Kesuma Negara Kotabaru Telp. (0518) 21269 Fax. (0518) 22305
Website : dpmptsp.kotabarakab.go.id E-mail : dpmptsp@kotabarakab.go.id
KOTABARU - KALIMANTAN SELATAN 72111

KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU
Nomor : 503/0014/PAUD-DPMPTSP/2022

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PERPANJANGAN)
BUPATI KOTABARU

- Menimbang : Bahwa permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini oleh Saudara/i. SUTRIAMAH tanggal 06 Januari 2022, alamat LANGKANG LAMA RT 002 RW 001 DESA LANGKANG LAMA KECAMATAN PULAU LAUT TIMUR KAB. KOTABARU telah memenuhi persyaratan.
- Dasar Hukum : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal
2. Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
4. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang dibidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotabaru.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ini kepada :

Nama : SUTRIAMAH
Jabatan : KEPALA SEKOLAH
Alamat : LANGKANG LAMA RT 002 RW 001 DESA LANGKANG LAMA
KECAMATAN PULAU LAUT TIMUR KAB. KOTABARU
Nama Yayasan : YAYASAN AL - HUSNA LANGKANG
Nama PAUD : TK AL HUSNA LANGKANG LAMA
Jenis Satuan PAUD : TAMAN KANAK - KANAK
Alamat PAUD : JL. LAPANGAN RT. 04 DESA LANGKANG LAMA KECAMATAN
PULAU LAUT TIMUR KAB. KOTABARU
Masa Berlaku Sampai Dengan : 06 Januari 2022 S/D 05 Januari 2025

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. Bersedia mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari instansi teknis terkait, dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku
3. Penutupan/pencabutan izin PAUD dilakukan apabila ;
 - a. Satuan PAUD sudah tidak menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD
 - b. Satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi
4. Penutupan/ pencabutan izin PAUD dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku
5. Agar menyampaikan laporan dan pemohon izin apabila terjadi perubahan satuan PAUD
6. Perubahan satuan PAUD berupa perubahan Nama, Bentuk, Pendiri antarmasyarakat , Status dan / atau lokasi
7. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan atau surat izin ini, akan dilakukan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Kotabaru
Pada Tanggal : 06 Januari 2022



An. Bupati Kotabaru
Kepala Dinas

